

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa pandemi *covid-19* ini sebagai masyarakat yang taat pada protokol kesehatan hendaknya mentaati semua peraturan atau protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pandemi *covid-19* mampu menghambat aktivitas semua masyarakat yang dilakukan di luar rumah. *Covid-19* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti *MERS* dan *SARS*. Penularan *Covid-19* ini sangatlah cepat yaitu dari manusia ke manusia.

Masa pandemi *Covid-19* tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan pelaksanaan yang begitu tepat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu pencegahan untuk memutus penularan *covid-19* yang dihimbau oleh pemerintah adalah tetap tinggal dirumah. Bertepatan masa pandemi dan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilakukan serentak tahun 2020.

Pilkada merupakan pesta demokrasi masyarakat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan (Sumarno, 2005:131). Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability, political equity dan local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan

ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik.

Dalam pilkada semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi maka pilkada tersebut bisa dikatakan berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika masyarakat yang berpartisipasi dalam jumlah sedikit atau jauh dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) maka pilkada tersebut bisa dikatakan kurang berhasil. Setiap masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) mempunyai indikator sendiri dalam pemilihan, itu merupakan hak mutlak yang dimiliki masyarakat untuk memilih pemimpin yang dipilihnya.

Pemilihan kepala daerah yang disingkat dengan pilkada, merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/ Wakil Bupati atau Wali Kota/ Wakil Wali Kota. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 mengatakan bahwa: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

Melalui pilkada masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memilih kepala daerah secara langsung tanpa perantara sesuai dengan hati nurani. Pemilihan kepala Daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Adanya pilkada justru untuk menyalurkan hak politik para pemilih tersebut. Pemilih adalah aktor yang sangat penting dan

menentukan bagi suksesnya penyelenggara Pilkada. Karena itu, pengetahuan, kesadaran dan kemampuan untuk memilih calon-calon yang berkualitas dan penuh dedikasi menjadi syarat utama untuk menciptakan kualitas demokrasi melalui pilkada.

Dalam pembelajaran PPKn sebagai warga negara Indonesia harus memenuhi hak dan kewajiban atau disebut dengan HAM, untuk menyalurkan hak suara dalam pemilihan kepala daerah yang bertujuan untuk berhasilnya pilkada yang diselenggarakan karena partisipasi yang diberikan oleh warga negara Indonesia, selain HAM dalam pilkada ini juga berkaitan dalam pembelajaran PPKn yaitu kekuasaan dan politik, sebagai warga negara Indonesia harus mempelajari dan memahami politik di Indonesia melalui pemilihan kepala daerah.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pemilihan kepala daerah akan tetap di laksanakan karena sangat menentukan bagaimana nasib daerah yang akan di pimpin oleh kandidat. Dalam hal ini KPU mengeluarkan surat keputusan nomor 179/PL.02-kpt/KPU/III 2020, di dalamnya berisi penundaan pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data dan pelaksanaan pencocokan dan penyusunan daftar pemilih. Yang awalnya pemilihan kepala daerah serentak di laksanakan tanggal 23 september 2020 ditunda dan dilaksanakan pada tanggal 09 desember 2020.

Pemilihan kepala daerah merupakan sistem demokrasi yang sangat penting untuk di lakukan, karena kepala daerah ini yang akan memimpin dalam pembangunan daerah setempat selama 5 tahun yang akan datang. Dalam negara

kesatuan yang berbentuk pemilihan umum kepala daerah setempat merupakan wujud nyata dari sebuah kesatuan yaitu adanya keterlibatan rakyat dalam menentukan pilihan. Dalam pemilihan warga Negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemilihan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin.

Pemilihan kepala daerah serentak yang di lakukan di Indonesia pada tanggal 09 desember 2020 ada 9 provinsi, 224 wilayah kabupaten dan 37 wilayah wali kota. Termasuk salah satunya yaitu provinsi Jambi, di provinsi Jambi melaksanakan pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan 5 kabupaten yang ada di jambi. Salah satu nya yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih kandidat calon gubernur dan wakil gubernur serta memilih kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati. Di dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 670 TPS yang tersebar di 13 kecamatan. Dalam penelitian ini peneliti menjalankan penelitian berlokasi di Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung barat di karenakan peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana persepsi masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah.

Pada tanggal 06 Agustus 2021 peneliti mewawancarai Ketua Pelaksana pemilihan kepala daerah di Kelurahan Tungkal II yaitu bapak Hairuddin, S.Sos, dalam wawancara tersebut, narasumber mengatakan dalam pemilihan kepala daerah yang di lakukan pada tanggal 09 desember 2020, walaupun keadaan saat pandemi, masyarakat para pemilih yaitu warga negara dalam mencoblos, masyarakat datang menuju TPS yang sudah terdaftar nama pemilih tersebut, dalam melakukan

pemilihan pada suatu kandidat masyarakat ada yang datang karena menyadari haknya sebagai warga Negara, dan ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara, di dalam memilih suatu kandidat masih terdapat masyarakat yang mencoblos semua kandidat hal ini membuat surat suara menjadi tidak sah.

Pada tanggal 27 Agustus 2021 peneliti juga mewawancarai anggota dari Pelaksana pemilihan kepala daerah di Kelurahan Tungkal II, yaitu bapak Ahmad, dalam wawancara tersebut peneliti bertanya mengenai pasangan kandidat bupati dan wakil bupati yang menang dalam pemilihan kepala daerah, dalam wawancara tersebut, bapak Anuar mengatakan pemilihan kepala daerah masa pandemi, pada masa kampanye, kandidat yang mencalonkan sebagai bupati dan wakil bupati lebih banyak berkampanye di sosial media. Sebelum melakukan pemungutan suara telah memberikan pemahaman mengenai politik kepada masyarakat, tetapi perilaku pemilih masyarakat setempat masih banyak yang tidak peduli, sehingga menyebabkan kurang minatnya pemilih untuk mencari informasi mengenai pasangan kandidat bupati dan wakil bupati, Narasumber mengatakan bahwa yang menang dalam pemilihan kepala daerah pada tanggal 09 desember 2020 adalah pasangan kandidat nomor 2 yaitu Pasangan Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag- Hairan, SH.

Dari pernyataan yang dilakukan oleh Bapak Hairuddin dan Bapak Ahmad sebagai ketua dan anggota dari PPS di Kelurahan Tungkal II bahwa pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu adanya masyarakat yang kurang pengetahuan dan informasi mengenai kandidat pemilihan kepala daerah

dan kurang minatnya masyarakat untuk mencari tahu informasi mengenai kandidat pasangan bupati dan wakil bupati.

Peneliti juga bertanya kepada masyarakat bernama Nuraini, dalam hal itu peneliti bertanya mengenai pasangan kandidat bupati dan wakil bupati tahun 2020, narasumber menjawab tidak mengetahui apa saja visi dan misi kandidat, dalam hal itu beliau hanya mengetahui satu kandidat saja juga dan tidak mengetahui secara lengkap siapa saja yang mencalonkan diri sebagai kandidat bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel. 1.1 Data Pemilih Di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Laki-laki	Perempuan
730	667
Jumlah	
1.397	

Tabel. 1.2 Jumlah Suara Pemilih Bupati Di Kelurahan Tungkal II

No	Tempat pemungutan suara (TPS)	Suara yang digunakan	Suara Pemilih
1	TPS 1	318	449
2	TPS 2	240	257
3	TPS 3	318	449
4	TPS 4	198	287
Jumlah		1.074	1.442

Sumber: data di olah dari KPU Pilkada 2020

Tabel 1. 3 Hasil Suara Kandidat Bupati Dan Wakil Bupati

No	Tempat pemungutan suara (TPS)	Kandidat 01	Kandidat 02	Kandidat 03
1	TPS 1	51	224	32
2	TPS 2	42	105	14
3	TPS 3	115	158	35
4	TPS 4	72	60	66
Jumlah suara		280	547	147

Sumber: data di olah dari KPU Pilkada 2020

Kandidat 01: Pasangan Mulyanisiregar,SH-M.Amin

Kandidat 02: Pasangan Drs. H. Anwar Sadat,M.Ag-Hairan,SH

Kandidat 03: Pasangan Drs. H. Muklis,M.Si-Supardi,SH

Pemilihan umum kepala daerah perilaku pemilih di pengaruhi dari berbagai di antaranya adalah pengetahuan, dan lingkungan. Di dalam menyikapi pemilihan umum kepala daerah perilaku pemilih yaitu masyarakat tentunya berbeda tidak sama satu lainnya. Di dalam pemilihan umum kepala daerah yang di adakan tentunya ada berbagai macam perilaku yang dilakukan dalam pemilihan, dengan adanya keikutsertaan pemilih maka akan dilihat seperti apa perilaku pemilih dalam menyikapi pilkada serentak pada di Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Dwi Adelia (honorer), pada tanggal 15 Januari 2021 mengatakan bahwa sebenarnya *covid-19* ini seperti konspirasi politik dimana jika masyarakat yang lain tidak menggunakan suaranya atau golput maka suara yang golput tadi disalahgunakan atau terjadinya kecurangan.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Faishol Amin (tenaga medis), pada tanggal 20 Juni 2021 mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada ini berdampak buruk sekali karena banyak panitia pencoblosan atau pelaksana pilkada yang jatuh sakit dikarenakan kelelahan bahkan beberapanya harus di rawat di rumah sakit, ini mengakibatkan tidak maksimalnya pelaksanaan pilkada tahun 2020.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Dimas Prima (pelajar atau pemilih pemula), pada tanggal 20 Juni 2021 mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada ini tidak seperti yang dia inginkan karena dia menyebutkan bahwa memilih kepala daerah tidak sesuai pilihannya karena terpaksa yang disebabkan oleh politik uang atau disebut juga dengan serangan fajar.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Udin (buruh), pada tanggal 21 Juni 2021 mengatakan bahwa pilkada tahun ini dan pilkada pada sebelumnya sama saja dikarenakan ia menganggap siapa pun yang terpilih tetap saja tidak dapat memberikan lapangan pekerjaan dan tidak berpengaruh kepada kehidupannya.

Dari berbagai persepsi diatas dapat dilihat perbedaan persepsi antar status atau pekerjaan mereka masing-masing, bahwa persepsi yang mereka berikan yaitu persepsi negatif dimana objek cenderung menolak atau respon yang diberikan negatif.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani Wijayanti yang berjudul persepsi pemilih terhadap pelaksanaan Pilgub 2018 di Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Temuan Penelitian ini menemukan bahwa timbulnya persepsi dikalangan masyarakat memiliki faktor yang mempengaruhinya baik itu faktor internal yang berada didalam diri individu yang berupa daya pilih

seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh yang datang dari luar. faktor internal itu sendiri seperti fisiologi dimana fisik seseorang mempengaruhi untuk menerima informasi yang didapat dari penyelenggara pemilu, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan suasana hati, sedangkan eksternal faktor dari luar merupakan karakteristik dari objek-objek yang terlibat didalamnya, seperti ukuran dan penempatan, warna, keunikan, intensitas dan gerakan objek tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Pilkada Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Rt 11 Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pokok masalahnya adalah :
Bagaimana persepsi masyarakat RT 11 kelurahan Tungkal II kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 ?

1.3 Fokus Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui persepsi masyarakat RT 11 kelurahan Tungkal II kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap pilkada serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi

bagi para peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan perilaku pemilih.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat penyelesaian tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan

b. Bagi Program Studi PPKn

Sebagai sumber referensi penelitian yang berkaitan dengan PPKn yaitu persepsi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah.

1.5 Definisi Istilah

1. Persepsi Masyarakat

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, perception yang artinya persepsi, penglihatan, tanggapan. Persepsi itu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah di interpretasikan.

Berdasarkan hal tersebut, persepsi itu sekalipun stimulusnya sama, tetapi pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan individu yang lain tidak sama.

2. Pilkada Serentak

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) langsung serentak merupakan instrumen penting dan strategis untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis. Pilkada langsung serentak mendorong rakyat, dalam hal ini pemilih, untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota) secara demokratis

